

Optimalisasi Implementasi Kebijakan Satu Peta Untuk Penyelesaian Konflik Penggunaan Lahan di Indonesia

Nurwajedi
Badan Informasi Geospasial, Cibinong
Nurwajedi@gmail.com

Abstract

One of the strategic issues for solving the land use conflicts through the implementation of one map policy is the open data access to the thematic geospatial information status. The objective of the research was to formulate the policy direction of the open data access to the thematic geospatial information status for optimally solving the land use conflicts. The method used the Analytical Hierarchy Process based on the criteria of five policies (the procedure of obtaining data, data use access, geospatial information network infrastructure, bureaucracy of data distribution, and human resource at the field of geospatial information). The thematic geospatial information status (Forest Status, Provincial Spatial Planning, District/City Spatial Planning, Plantation Concession, Mining Concession, and Land Access Right) were defined as the alternatives for the targets of the open data access. The assessment of the criteria and alternatives used the Saaty comparative values, collected from the experts from academia, government officials (bureaucratic, functional and researchers), and private professionals. The data processing used the excels software windows 10. The results showed that the policy of the tight bureaucracy was the most importance criteria for the open access data to the thematic geospatial information status, and then it was respectively followed by the policy of the adequate provision of the geospatial information infrastructure network and human resource at the filed of gespastial information, obtaining free data, and the open data use access. All of the thematic geospatial information status had the same importance for solving the land use conflict. Based on these results, It was concluded that the open data access to the thematic gespastial information status for solving land use conflicts can be achieved by implementing the policy of tight bureaucracy, adequate provision of geospatial information infrastructure network and human resource at the the field of geospatial information, obtaining free data, and open data use access.

Keywords: *one map policy, thematic geospatial information status, land use conflicts, and analytical hierarchy process.*

Abstrak

Salah satu isu strategis penyelesaian konflik penggunaan lahan antar sektor melalui implementasi Kebijakan Satu Peta adalah keterbukaan akses Informasi Geospasial Tematik status. Penelitian ini bertujuan merumuskan arah kebijakan keterbukaan akses data Informasi Geospasial Tematik status untuk mengoptimalkan penyelesaian konflik penggunaan lahan antar sektor. Metode penelitian menggunakan *Analytical Hierarchy Process* berdasarkan pada kriteria lima aspek kebijakan, yaitu prosedur perolehan data, akses penggunaan data, infrastruktur jaringan informasi geospasial, birokrasi distribusi data, dan sumberdaya manusia bidang informasi geospasial. Jenis Informasi Geospasial Tematik status didefinisikan sebagai alternatif obyek keterbukaan akses data, yang terdiri atas enam jenis peta, yaitu Kawasan Hutan, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, Izin Perkebunan, Izin Pertambangan, dan Hak Akses Tanah. Penilaian kriteria dan alternatif menggunakan data nilai perbandingan Saaty yang dikumpulkan dari empat kelompok pakar, yaitu Akademisi, Birokrat (minimal eselon 3), Fungsional (minimal Tingkat Madya), dan Profesional Swasta. Pengolahan data menggunakan perangkat lunak *Excel Windows 10*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek kebijakan yang dipentingkan secara berurutan adalah aspek kebijakan birokrasi ketat, jaringan infrastruktur informasi geospasial yang memadai, sumberdaya manusia bidang informasi geospasial memadai, perolehan data gratis, dan akses penggunaan data terbuka. Semua jenis Informasi Geospasial Tematik status berperan sama pentingnya untuk penyelesaian konflik penggunaan lahan antar sektor. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa keterbukaan akses data Informasi Geospasial Tematik status untuk penyelesaian konflik penggunaan lahan dapat diwujudkan dengan menerapkan kebijakan birokrasi distribusi data yang ketat, penyediaan infrastruktur jaringan informasi geospasial dan sumberdaya manusia bidang informasi geospasial yang memadai, perolehan data gratis, dan akses penggunaan data terbuka.

Kata Kunci: kebijakan satu peta, informasi geospasial tematik status, konflik penggunaan lahan, akses keterbukaan data, dan *analytical hierarchy process*

PENDAHULUAN

Selama implementasi Peraturan Presiden Nomor 9/2016 tentang Kebijakan Satu Peta (Perpres KSP) pada kurun waktu 2016-2018, sebanyak 84 dari 85 jenis Informasi Geospasial Tematik (IGT) yang bersumber dari 19 Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda) di 34 Provinsi telah diintegrasikan dan telah diunggah dalam Geoportal KSP. Pada tahap sinkronisasi antar Informasi Geospasial Tematik (IGT) status (Peta tematik yang berkaitan dengan hak pemanfaatan penggunaan lahan) untuk penyelesaian konflik penggunaan lahan, Tim Sekretariat Percepatan KSP yang dikoordinasi oleh Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian telah menyelesaikan pemetaan identifikasi permasalahan tumpang-tindih penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau disebut sebagai Peta Indikatif Tumpang Tindih IGT (PITTI) di pulau Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara, Jawa, dan Papua. Sampai dengan sekarang, penyelesaian konflik penggunaan lahan berdasarkan PITTI melalui tahap sinkronisasi IGT status belum dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal pencapaian target yang telah ditentukan karena implementasi KSP masih menghadapi berbagai permasalahan, diantaranya adalah akses data IGT status yang diunggah dalam Geoportal KSP masih tertutup.

Pada hakekatnya tujuan akhir pelaksanaan Perpres KSP yang dilatarbelakangi oleh adanya konflik penggunaan lahan adalah berbagi-pakai data Informasi Geospasial (IG) melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional- JIGN (Geoportal KSP) untuk mendukung suksesnya pembangunan Nasional (Nurwadjedi, 2019). Namun demikian, berbagi-pakai data IG melalui JIGN tersebut yang selama ini berlangsung masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Terjadinya tumpang-tindih penggunaan lahan diantaranya disebabkan oleh tidak tersedianya atau masih tertutupnya informasi tentang IGT status yang dibutuhkan oleh sektor-sektor pengguna lahan terkait. Sebagai akibatnya, sektor-sektor pengguna lahan terkait tidak saling mengetahui informasi tentang IGT status yang menjadi tanggungjawab atau kewenangannya. Sebagai contoh, Izin Pertambangan bisa tumpang-tindih dengan peruntukan lain, jika sektor lain sebagai pemberi ijin tidak memberikan informasi tentang lokasi yang dizinkan untuk pertambangan.

Penelitian tentang penyelesaian konflik penggunaan lahan yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya adalah secara *offline* yang berdasarkan pada integrasi IGT status dan observasi lapangan (Pasya dan Verbist, 2004; Dassir, 2008; Prabowo *et al.* 2010; Zhang *et al.* 2012; Dawwas, 2014; Hakim *et al.* 2016). Permasalahan penyelesaian konflik penggunaan lahan berdasarkan pendekatan secara *online*, yaitu berbagi-pakai data IG melalui Geoportal KSP belum diteliti oleh peneliti terdahulu. Untuk mengoptimalkan penyelesaian konflik penggunaan lahan melalui sinkronisasi antar IGT status dalam implementasi KSP tersebut, walidata IGT status diharapkan memberikan kebijakan keterbukaan akses data IGT status dari berbagai aspek, seperti perolehan data gratis, akses penggunaan data terbuka, kondisi infrastruktur jaringan informasi geospasial dan ketersediaan sumberdaya manusia bidang IG yang memadai, dan prosedur distribusi data yang tidak ketat.

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan arah kebijakan keterbukaan akses data IGT status dalam rangka mengoptimalkan penyelesaian konflik penggunaan lahan antar sektor melalui implementasi KSP. Hasil penelitian diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai masukan bagi Walidata IGT status (K/L dan Pemda) dalam penentuan kebijakan keterbukaan akses data melalui prinsip berbagi-pakai data IG yang diunggah dalam Geoportal KSP untuk penyelesaian konflik penggunaan lahan antar sektor.

KAJIAN LITERATUR

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh para peneliti terdahulu, terutama yang berkaitan dengan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tentang akses data IGT status untuk penyelesaian konflik penggunaan lahan dengan pendekatan implementasi KSP yang berdasarkan pada prinsip berbagi-pakai data melalui Geoportal KSP. Penelitian tentang implementasi KIP telah banyak dilakukan oleh para peneliti (Saleh, 2010; Setaiman *et al.*, 2013; Sjoraida, 2015; Astuti dan Erman, 2016; Nurdiansyah, 2016; Kristiyanto, 2016; Supriatna, 2016; Prastya, 2017; Kadoy, 2018; Indah dan Hariyati, 2018; dan Arliman, 2018). Berdasarkan pada hasil penelitian implementasi KIP terdahulu tersebut dapat dikemukakan bahwa ruang lingkup penelitian yang dibahas hanya fokus pada kajian kelembagaan berbasis data statistik, dengan menggunakan metode yang umumnya bersifat analisis deskriptif.

Sebagaimana yang telah dikemukakan, penelitian terdahulu yang terkait dengan konflik penggunaan lahan umumnya berbasis pada penyelesaian permasalahan secara *offline*, seperti yang dilakukan oleh Pasya dan Verbist (2004), Dassir (2008), Prabowo *et al.* (2010), Zhang *et al.* (2012), Dawwas (2014), Hakim *et al.* (2016). Penelitian yang dilakukan oleh Pasya dan Verbist (2004) mengkaji sejarah konflik di kawasan Hutan yang dapat dikonversi (HPK), Hutan Konservasi, dan Hutan Lindung di provinsi Lampung. Dassir (2008) meneliti konflik pemanfaatan lahan oleh masyarakat di kawasan hutan, yang mengklaim lahan yang dikelola sebagai hak milik sebagai warisan nenek moyang. Penelitian yang dilakukan oleh Prabowo *et al.* (2010) dan Hakim *et al.* (2016) adalah untuk merumuskan akar penyebab dan solusi konflik khususnya masalah permukiman penduduk di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Provinsi Jawa Barat dan Banten. Zhang *et al.* (2012) meneliti konflik penggunaan lahan dengan menggunakan teknologi Sistem Informasi Geografi (SIG) dan analisis pengambilan keputusan kriteria majemuk. Dawwas (2014) meneliti konflik penggunaan lahan berdasarkan pendekatan kronologis dengan memanfaatkan teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG).

Penelitian ini mengkaji perumusan kebijakan keterbukaan akses data IGT status yang pemanfaatannya saling tumpang-tindih, dengan pendekatan implementasi KSP, yaitu dengan menerapkan prinsip berbagi-pakai data melalui geoportal KSP. Rumusan kebijakan yang dihasilkan diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai masukan bagi K/L dan Pemda dalam penyelesaian konflik penggunaan lahan antar sektor. Perumusan kebijakan keterbukaan data IGT status menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP), dengan menggunakan sumberdata dari pendapat para pakar di bidang ilmu kebumihan. Vargas (1990) menjelaskan bahwa prinsip pengambilan keputusan dengan metode AHP adalah berdasarkan pada pengalaman dan pengetahuan pakar.

METODE PENELITIAN

Pengumpulan Data

Penelitian dilakukan mulai dari bulan Oktober 2019 sampai dengan September 2020 di BIG. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer yang dikumpulkan berupa data kualitatif pendapat dari para pakar terhadap keterbukaan data IGT status untuk penyelesaian konflik penggunaan lahan antar sektor melalui implementasi KSP. Para pakar dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu (1) kelompok akademisi, (2) kelompok birokrat (minimal eselon 3), (3) kelompok fungsional (Peneliti dan Widyaiswara minimal Tingkat Madya), dan (4) kelompok profesional swasta pemerhati implementasi KSP. Kelompok akademisi berasal dari para dosen di perguruan tinggi terkait yang memiliki jurusan ilmu kebumihan. Kelompok birokrat dan fungsional berasal dari K/L dan Pemda yang ikut berperan dalam implementasi KSP,

sedangkan kelompok profesional swasta pemerhati implementasi KSP berasal dari perusahaan swasta bidang perkebunan, kehutanan, dan pertambangan, industri bidang IG, serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang peduli terhadap suksesnya implementasi KSP untuk mendukung pembangunan nasional.

Analisis Data


Analisis data dimaksudkan untuk menentukan prioritas kebijakan keterbukaan akses data IGT status, yaitu dengan menggunakan metode Proses Hirarkhi Analitik (*Analytical Hierarchy Process*-atau AHP) yang dikembangkan oleh Dr. Thomas L. Saaty dari Wharton School of Business pada tahun 1970-an untuk mengorganisasi informasi dan *judgement* dalam memilih alternatif yang paling disukai (Saaty, 1983 dalam Marimin, 2004). Analisis penentuan prioritas kebijakan dengan metode AHP tersebut dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu penyusunan hirarkhi, penyusunan kriteria, penilaian kriteria dan alternatif, penentuan prioritas kebijakan, dan penilaian indeks konsistensi.

Penyusunan Hirarkhi

Penyusunan hirarkhi mengacu pada proses pencapaian keterbukaan akses data IGT status untuk mengoptimalkan penyelesaian konflik penggunaan lahan melalui implementasi KSP. Proses pencapaian keterbukaan akses IGT status tersebut melalui 5 (lima) persyaratan (kriteria), yaitu: (1) aspek kebijakan Prosedur Perolehan Data (PPD), (2) aspek kebijakan Akses Penggunaan Data (APD), (3) aspek kebijakan kondisi infrastruktur Jaringan IG (JIG), (4) aspek kebijakan Birokrasi Distribusi Data (BDD), dan (5) aspek kebijakan penyediaan SDM Bidang IG (SDM-IG). Kelima persyaratan aspek kebijakan ini merupakan pilihan kebijakan yang dipentingkan atau diprioritaskan untuk mengatasi permasalahan keterbukaan akses data IGT status yang diunggah di Geoportal KSP untuk penyelesaian konflik penggunaan lahan.

Masing-masing aspek kebijakan atau kriteria dikelompokkan menjadi sub-kriteria kebijakan yang terdiri dari sub-aspek kebijakan Data gratis (A), sub-aspek kebijakan Data berbayar (B), sub-aspek kebijakan Data bersifat tertutup (C), sub-aspek kebijakan Data bersifat terbuka (D), sub-aspek kebijakan infrastruktur Jaringan IG memadai (E), sub-aspek kebijakan Jaringan Infrastruktur IG belum memadai (F), Sub-aspek kebijakan Jaringan Infrastruktur IG belum tersedia (G), sub-aspek kebijakan Birokrasi sangat ketat (H), sub-aspek kebijakan Birokrasi ketat (I), sub-aspek kebijakan Birokrasi tidak ketat (J), sub-aspek kebijakan SDM Bidang IG memadai (K), Sub-aspek kebijakan SDM Bidang IG kurang memadai (L), dan sub-aspek kebijakan SDM Bidang IG belum tersedia (M).

Masing-masing pilihan kebijakan dalam sub-kriteria dijabarkan menjadi alternatif yang diberlakukan di semua jenis data IGT status yang dikelola oleh instansi-instansi terkait (Walidata IGT). Alternatif jenis data IGT status tersebut digunakan untuk penentuan prioritas kebijakan dalam mengatasi permasalahan keterbukaan akses data IGT status. Jenis IGT status yang dipilih adalah jenis IGT status yang berkaitan dengan konflik penggunaan lahan antar sektor, yang terdiri dari Peta Kawasan Hutan (1), Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi (2), Peta RTRW Kabupaten/Kota (3), Peta Izin Perkebunan (4), Peta Izin Pertambangan (5), dan Peta Hak Akses Tanah (6). Diagram proses penentuan prioritas kebijakan keterbukaan akses data IGT Status dengan metode AHP disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Diagram Proses Penentuan Prioritas Kebijakan Keterbukaan akses IGT Status dengan Metode AHP

Penilaian Kriteria dan Alternatif

Penilaian setiap kriteria dan alternatif untuk penentuan prioritas kebijakan Keterbukaan Akses Data IGT status menggunakan metode AHP. Kriteria, sub-kriteria, dan alternatif dinilai melalui perbandingan berpasangan (*pairwise comparisons*) tingkat kepentingan berhirarkhi (Kriteria, sub-kriteria, dan alternatif). Nilai relatif tingkat kepentingan mengacu pada skala perbandingan Saaty, yaitu nilai 1 (A sama pentingnya dengan B), nilai 3 (A sedikit lebih penting dari B), nilai 5 (A jelas lebih penting dari B), nilai 7 (A sangat jelas lebih penting dari B), nilai 9 (A Mutlak lebih penting dari B), dan nilai 2,4,6,8 (Apabila ragu antara dua nilai yang berdekatan) (Saaty, 1983, dalam Marimin, 2004).

Penentuan Prioritas Kebijakan

Penentuan prioritas kebijakan berdasarkan pada nilai perbandingan berpasangan tingkat kepentingan yang diperoleh dari data hasil penilaian pendapat para pakar. Nilai-nilai perbandingan tersebut kemudian diolah untuk menentukan bobot atau peringkat relatif dari seluruh kriteria (sub-kriteria) dan alternatif. Bobot atau prioritas dihitung dengan manipulasi matrik. Nilai bobot hasil manipulasi matrik ditunjukkan oleh nilai eigen, yaitu nilai karakteristik dari matrik berukuran $n \times n$ dari setiap kriteria dan alternatif. Prosedur manipulasi matriks untuk mendapatkan nilai eigen mengacu pada metode yang dijelaskan oleh Marimin (2004), yaitu melalui tahapan sebagai berikut:

1. Mengkuadratkan matrik kriteria atau alternatif ukuran $n \times n$
2. Menghitung jumlah nilai dari setiap baris, kemudian dilakukan normalisasi (Matrik ukuran $n \times 1$). Nilai setiap baris dari matrik normalisasi ukuran $n \times 1$ menunjukkan nilai eigen. Berdasarkan nilai eigen dapat diketahui bobot dari kriteria dan alternatif yang diinginkan.
3. Menghentikan proses tahap 2 apabila perbedaan antara jumlah dari dua baris berturut-turut lebih kecil dari suatu nilai batas tertentu.
4. Urutan (*ranking*) prioritas kebijakan untuk mewujudkan keterbukaan akses data IGT status dihitung dari hasil perhitungan nilai eigen dari matrik alternatif dikalikan dengan matrik bobot kriteria (Sub-kriteria).

Dalam penelitian ini, penghitungan manipulasi matrik menggunakan program *Microsoft Excel Windows 10*.

Penilaian Indeks Konsistensi

Penilaian indek konsistensi atau *Consistency Index* (CI) dimaksudkan untuk mengetahui konsistensi jawaban yang akan berpengaruh kepada kesahihan hasil (Marimin, 2004). Indeks konsistensi dihitung dengan menggunakan rumus:

$$CI = (p - n) : (n-1) ;$$

dimana,

p = nilai rata-rata dari *Consistency vector*

n = dimensi matrik

Untuk mengetahui apakah CI dengan besaran tertentu cukup baik (sahih) atau tidak, perlu diketahui rasio konsistensi yang dianggap baik, yaitu apabila Rasio Konsistensi atau *Consistency Ratio* (CR) $\leq 0,1$, dimana $CR = CI/RI$; Nilai RI (*Random Index*) merupakan nilai indek random yang dikeluarkan oleh *Oarkridge Laboratory* sebagaimana yang dijelaskan oleh Marimin (2004) adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Nilai Indeks Random

N	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RI	0.00	0.00	0.58	0.90	1.12	1.24	1.32	1.41	1.45	1.49	1.51	1.48	1.56


HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Aspek Kebijakan

Berdasarkan pada data pendapat para pakar yang dikumpulkan dari pengambilan sampel berjumlah 90 pakar dari kelompok birokrat sebanyak 38 pakar (42%), kelompok fungsional sebanyak 20 pakar (22%), kelompok akademisi sebanyak 21 (23%), dan profesional swasta sebanyak 11 pakar (12%) seperti yang disajikan pada Gambar 2, hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek kebijakan terhadap keterbukaan akses data IGT status yang paling berpengaruh (Kriteria paling dipentingkan) adalah **aspek kebijakan Birokrasi Distribusi Data (BDD)** dengan nilai bobot kriteria 0.2984 (Gambar 3). Pengaruh aspek kebijakan BDD secara berurutan disusul oleh aspek kebijakan infrastruktur Jaringan IG (JIG) dengan bobot kriteria 0.2586, aspek kebijakan Sumberdaya Manusia Bidang IG (SDM IG) dengan bobot kriteria 0.1940, aspek kebijakan Prosedur Perolehan Data (PPD) dengan nilai bobot kriteria 0.1821, dan aspek kebijakan Akses Penggunaan Data (APD) dengan nilai bobot kriteria 0.0669. Tingkat kesahihan konsistensi data aspek kebijakan tersebut untuk keterbukaan akses data IGT status termasuk kategori sah karena nilai rasio konsistensi (CR) adalah 0.0505 ($CR \leq 0.10$).


Apabila ditinjau dari setiap sub-kriteria kebijakan, sub-aspek kebijakan PPD yang paling dipentingkan adalah perolehan data gratis/tidak berbayar (nilai bobot 0.8404). Sub-aspek kebijakan APD yang dipentingkan adalah data terbuka (nilai bobot 0.5200). Sub-aspek kebijakan JIG yang dipentingkan adalah kondisi JIG yang memadai (nilai bobot 0.3155). Sub-aspek kebijakan BDD yang dipentingkan adalah birokrasi ketat (nilai bobot 0.3871), sedangkan sub-aspek kebijakan SDM-IG yang paling dipentingkan adalah ketersediaan SDM IG yang

memadai (nilai bobot 0.4568). Diperolehnya nilai bobot birokrasi ketat tersebut berkorelasi dengan disitubisi jumlah pakar dari kelompok birokrat paling banyak (42%).



Gambar 2. Distribusi kelompok Pakar untuk mengetahui pengaruh aspek kebijakan terhadap Keterbukaan Akses IGT Status

Dari hasil penelitian ini, pendapat para pakar dari kelompok Birokrat yang menghendaki birokrasi yang ketat untuk distribusi data IGT status dapat dipahami. Kinandung (2012) menyimpulkan hasil penelitiannya bahwa birokrasi pemerintahan perlu berorientasi pada pelayanan publik dengan didukung oleh moral dan etika, serta sikap dan tindakan aparatur yang profesional dalam pelaksanaan tugas. Mengingat pemanfaatan data IGT status berimplikasi hukum, maka birokrasi ketat untuk distribusi data IGT status di instansi terkait (Walidata IGT) masih diperlukan untuk kontrol atau pengawasan terhadap penyalahgunaan data oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Pelaksanaan birokrasi ketat distribusi data IGT status di walidata IGT diharapkan tetap mengedepankan pelayanan publik dengan tepat sasaran pengguna data. Untuk penerapan kebijakan birokrasi ketat, K/L terkait dan Pemda perlu melakukan penataan organisasi pengelolaan pendistribusian data IGT karena menurut Nurwadjadi (2019) kewenangan pendistribusian data IGT di K/L dan Pemda masih banyak yang tidak berfungsi.



Gambar 3. Hasil Perhitungan Bobot Kriteria dan Alternatif Aspek Kebijakan Keterbukaan Akses Data IGT Status dengan AHP

Dari sub-aspek kebijakan JIG, pendapat para pakar menghendaki kondisi JIG yang memadai (nilai bobot 0.4934) untuk mewujudkan keterbukaan akses data IGT status. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Nurwadjadi (2016 dan 2019), pada hakekatnya tujuan akhir pelaksanaan

KSP adalah untuk berbagi-pakai data IG melalui Jaringan Geospasial Nasional (JIGN). Hingga kini, status kondisi simpul JIGN di K/L dan Pemda masih banyak yang belum siap untuk mendukung pelaksanaan berbagi-pakai data IG hasil KSP yang telah diunggah dalam geoportals KSP. Dari 19 K/L yang ikut berperan dalam implementasi KSP, sebanyak 8 K/L memiliki simpul jaringan yang operasional, 10 K/L belum optimal, dan 1 K/L belum menjadi simpul jaringan. Adapun kondisinya di Pemda (34 Provinsi), sebagian besar simpul jaringan sudah terkoneksi dengan simpul jaringan yang ada di BIG dengan status yang bervariasi, yaitu terkoneksi dengan *cloud* BIG dan terkoneksi mandiri. Agar JIGN berfungsi optimal, diperlukan komitmen semua K/L dan Pemda Provinsi untuk tidak hanya sekedar membangun simpul jaringan yang terkoneksi, namun juga hendaknya memelihara dan mengelola simpul jaringannya untuk berbagi-pakai data dan selalu memutakhirkan datanya.

Belum siapnya status JIGN tersebut merupakan tantangan bagi K/L dan Pemda yang ikut berperan dalam implementasi KSP untuk berbagi-pakai data IG. Suprajaka *et al.* (2018) menyimpulkan hasil kajiannya bahwa pelaksanaan kebijakan strategis penguatan kelembagaan simpul jaringan JIGN masih menghadapi kendala di banyak daerah, diantaranya regulasi tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang menangani data geospasial masih belum ada. Regulasi UPTD ini diperlukan untuk mendukung eksistensi Simpul Jaringan JIGN di Pemerintah Daerah.

Dari sub-aspek kebijakan penyediaan SDM bidang IG, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapat para pakar menghendaki ketersediaan SDM bidang IG yang memadai (nilai bobot 0.4568). Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Pusat Standarisasi dan Kelembagaan, BIG (PSKIG-BIG, 2018), hingga kini ketersediaan SDM bidang IG secara nasional masih sangat terbatas baik dari segi jumlah maupun penyebarannya, bahkan dari segi jumlah yang ada sebagian besar masih terkonsentrasi di lingkungan instansi pusat dan provinsi (terutama di pulau Jawa). Sementara di instansi kabupaten/kota kondisi SDM IG belum memadai. Ketersediaan SDM Bidang IG di K/L walidata IGT memiliki peranan sangat penting untuk pengelolaan data IG dalam rangka mewujudkan keterbukaan akses IGT status. Untuk implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik, Indah dan Hariyanti (2018) berdasarkan hasil penelitiannya merekomendasikan perlunya ketersediaan SDM yang memadai agar dapat menunjang kinerja yang lebih baik. Untuk mewujudkan ketersediaan SDM Bidang IG yang memadai, tentunya diperlukan kebijakan pemberian jabatan dan tunjangan kinerja SDM bidang IG yang memadai, yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Upaya ini dimaksudkan untuk pembinaan karier dan kesejahteraan SDM Bidang IG.

Dari sub-aspek kebijakan PPD, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapat para pakar sebagian besar menghendaki perolehan data yang **gratis** (nilai bobot 0.8404). Terkait dengan perolehan data IGT status, kebijakan dari K/L (Walidata IGT) sebenarnya masih bervariasi, ada yang perolehannya sifatnya berbayar dan gratis. Kebijakan perolehan data berbayar di K/L memang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka untuk meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sebagai contoh di BIG, sebelum dikeluarkannya implementasi KSP, perolehan Peta RBI digital RBI sifatnya berbayar. Karena mempertimbangkan 2 (dua) hal, yaitu (1) penyediaan IG menggunakan Anggaran dan Pendapatan Negara (APBN) yang bersumber dari uang rakyat, dan (2) perolehan data gratis dapat meningkatkan pemanfaatan IG (*outcome*) yang berdampak *multiplier effects* dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional, maka BIG menetapkan kebijakan perolehan Peta RBI digital yang awalnya berbayar menjadi gratis. Langkah kebijakan BIG ini diharapkan diikuti oleh K/L lain untuk menggratiskan perolehan data IGT status dalam rangka mendukung penyelesaian konflik penggunaan lahan antar sektor.

Dari sub-aspek kebijakan APD, dalam rangka mewujudkan keterbukaan akses IGT status, pendapat para ahli menghendaki akses penggunaan data IGT status yang dikelola oleh walidata IGT sifatnya **terbuka** (nilai bobot 0.5200). Sesuai yang diatur dalam Keputusan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Kewenangan Akses untuk Berbagi Data dan IG melalui JIGN dalam Persecepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta, hak akses akses data IGT yang dihimpun dalam JIGN (Geoportal KSP) memang sifatnya masih terbatas untuk pengguna dari kalangan instansi pemerintah atau masih belum terbuka untuk publik. Sesuai dengan hasil penelitian ini, kebijakan distribusi perolehan data IG yang ketat dimungkinkan dapat diterapkan untuk pengendalian distribusi data IGT status kepada pengguna data yang tepat sasaran, yaitu untuk mendukung penyelesaian konflik penggunaan lahan. Setiawan *et al.* (2013) menyimpulkan hasil penelitiannya bahwa keterbukaan informasi publik sebagai kebijakan yang akan mendukung proses demokrasi itu sendiri, yaitu sebagai pemerintahan dari oleh dan untuk rakyat, pemerintahan yang didukung dan diapresiasi oleh warganya, dan pemerintahan yang menekankan *check and balance* dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Prioritas Kebijakan


Hasil perhitungan urutan prioritas kebijakan keterbukaan akses data untuk setiap jenis IGT (Tabel 2) menunjukkan nilai urutan relatif sama, yaitu 0.1 (pembulatan). Data tersebut bermakna bahwa semua jenis IGT status memiliki kepentingan (peranan) relatif sama untuk mewujudkan keterbukaan akses data. Dengan kata lain, dalam pengambilan keputusan untuk mewujudkan keterbukaan akses data, semua aspek (sub-aspek) kebijakan yang diprioritaskan perlu diberlakukan sama terhadap semua jenis IGT status (tanpa ada yang diprioritaskan) untuk penyelesaian konflik penggunaan lahan antar sektor.

Tabel 2. Urutan Prioritas Kebijakan Keterbukaan Akses Data IGT Status

NO	JENIS DATA IGT STATUS	NILAI URUTAN
1	Peta Kawasan Hutan	0.0861 (0.1)
2	Peta Rencana Tata Ruang Provinsi	0.0840 (0.1)
3	Peta Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota	0.0889 (0.1)
4	Peta Izin Perkebunan	0.0553 (0.1)
5	Peta Izin Pertambangan	0.0866 (0.1)
6	Peta Hak Akses Tanah	0.0880 (0.1)

Arahan Implementasi Prioritas Kebijakan

Penyelesaian permasalahan tumpang-tindih antar IGT status tersebut yang sekarang sedang berlangsung belum bisa dilakukan sesuai dengan spirit tujuan akhir KSP yaitu berbagi-pakai IG melalui Geoportal KSP karena kendala akses data yang belum terbuka. Pada Rapat Kabinet Terbatas tentang Kebijakan Satu Peta pada tanggal 6 Februari 2020, Presiden Joko Widodo meminta produk Satu Peta dalam Geoportal KSP bisa diakses. Selain itu, K/L dan Pemda diminta bekerjasama dan berkolaborasi untuk menyelesaikan tumpang-tindih penggunaan lahan yang telah diidentifikasi pada Peta Indikatif Tumpang-tindih antar IGT status - PITTI seperti yang diperlihatkan pada Gambar 4. (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2020).



Gambar 4. Peta Indikatif Tumpang-Tindih antar IGT status (PITTI)

Prioritas kebijakan keterbukaan akses IGT status dari hasil riset ini dimaksudkan sebagai masukan K/L dan Pemda terkait (Walidata IGT) dalam penyelesaian tumpang-tindih penggunaan lahan berdasarkan pada prinsip berbagi-pakai IG melalui Geoportal KSP. Melalui pendekatan secara virtual ini, antar walidata IGT dapat saling mengetahui tipologi permasalahan tumpang-tindih antar IGT status. Pendekatan ini diyakini akan dapat mempercepat penyelesaian tumpang-tindih antar IGT status yang terkait dengan aspek lingkungan, ekonomi, sosial, dan hukum. Selain itu, tumpang-tindih penggunaan lahan antar sektor ke depan akan dapat dihindari. Keuntungan-keuntungan lainnya dengan mengimplementasikan prioritas kebijakan akses IGT status disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Keuntungan Implementasi Kebijakan Keterbukaan Akses Data IGT Status

NO.	PRIORITAS KEBIJAKAN	TUJUAN	MANFAAT
1.	Birokrasi distribusi data yang ketat	Mengendalikan pengguna data agar tepat sasaran	Menghindari penyalahgunaan data
2.	Infrastruktur jaringan IG memadai	Memperlancar komunikasi data antar walidata IGT	Mempercepat perolehan data
3.	SDM Bidang IG memadai	Pengolahan data sesuai standar teknis IG	Menjaga kualitas data IG
4.	Perolehan data gratis	Efisiensi pembiayaan pengadaan data	Meningkatkan <i>multiplier effect</i> pertumbuhan ekonomi nasional
5.	Akses penggunaan data terbuka	Memperluas akses pengguna data	Transparansi dalam penyelesaian konflik penggunaan lahan

PENUTUP

Keterbukaan akses data IGT status (Peta Kawasan Hutan, Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, Peta Izin Perkebunan, Peta Izin Pertambangan, dan Peta Hak Akses Tanah) untuk penyelesaian konflik penggunaan lahan antar sektor dapat diwujudkan dengan menerapkan kebijakan birokrasi distribusi data yang ketat, penyediaan infrastruktur jaringan informasi geospasial dan sumberdaya manusia bidang

informasi geospasial yang memadai, perolehan data gratis, dan akses penggunaan data yang terbuka.

Untuk menerapkan rumusan kebijakan dari hasil penelitian ini, walidata IGT status (K/L dan Pemda) disarankan untuk berkoordinasi dan bersinergi karena setiap aspek kebijakan dalam rumusan kebijakan sifatnya lintas sektoral. Selain itu, mengingat tujuan akhir implementasi KSP adalah untuk berbagi-pakai data IG melalui Geoportal KSP, instans-instansi terkait disarankan untuk menyiapkan infrastruktur jaringan informasi geospasial yang memadai. Dalam penyediaan SDM bidang IG, K/L dan Pemda disarankan untuk memberikan Jabatan Fungsional Survei dan Pemetaan (Jabfung Surta) kepada staf yang diberi tugas untuk pengelolaan data IG, agar karirnya dapat terbina. Untuk pembinaan SDM Bidang IG, K/L dan Pemda dapat bekerja sama dengan BIG karena BIG sesuai dengan amanat UU-IG mempunyai tugas pembinaan IGT, dalam hal ini adalah Jabfung Surta nasional.

PENGAKUAN

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala Pusat Penelitian, Promosi, dan Kerjasama dari BIG atas izin penelitian untuk Karya Tulis Ilmiah (KTI) makalah kebijakan yang telah diberikan. Kepada Dr. Muhammad Firdaus, MBA dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Dr. Ing Khafid dari BIG, diucapkan terima kasih atas saran-sarannya yang telah diberikan. Selain itu, kepada para mitra kerja penulis dari K/L dan Pemda, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pemerhati Kebijakan Satu Peta, penulis juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas kontribusi waktu dan pemikirannya yang diberikan untuk pengisian kuesioner yang diperlukan dalam penelitian ini. Semoga, kontribusi dari Bapak/Ibu semuanya menjadi amal ibadah untuk kemajuan pembangunan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Arliman, L. 2018. *Implementasi Keterbukaan Informasi Publik untuk Mendukung Kinerja Aparatur Sipil Negara yang Profesional*. Jurnal Cendekia Hukum. Vol. 3. No. 2. 138-152.
- Astuti, H. dan Erman. 2016. *Implementasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2011-2015*. Jurnal Online Mahasiswa FISIP Universitas Riau. Vol. 3, No.2, 1-10.
- Dassir, M. 2008. *Resolusi Konflik Pemanfaatan Lahan Masyarakat dalam Kawasan Hutan Di Kabupaten Luwu Timur*. Jurnal Hutan dan masyarakat. Vol. 3. No. 1. 1-9.
- Dawwas, E. 2014. *The Evolution of GIS as a Land Use Planning Conflict Resolution Tool: A Chronological Approach*. American Journal of Geographic Information System. Vol. 3. No. 1. 38-44.
- Indah, T. dan P. Hariyanti. 2018. *Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Dinas Kominfo Kota Tasikmalaya*. Jurnal Komunikasi. Vol. 12, No. 2. 127-139.
- Hakim, N., Murtilaksono, K, dan Rusdiana, O. 2016. *Konflik Penggunaan Lahan Di Taman Nasional Gunung Halimun Salak Kabupaten Lebak*. Jurnal Sosiologi Pedesaan. 128-138.
- Kadoy, A. A. 2018. *Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Di Kabupaten Sigi*. e Jurnal Katalogis, Vol. 6, No.2. 154-161.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Kewenangan Akses Untuk Berbagi Data Dan Informasi Geospasial Melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional dalam Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta. 21 Agustus 2018. Sekretariat Kabinet RI, Jakarta.
- Kinandung, R. 2012. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Birokrasi Pemerintah*. Jurnal Administrasi Publik. Vol. 1. No. 1. 35-51.

- Kristiyanto, E. N. 2016. *Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik*. Jurnal Penelitian Hukum. Vol. 16. No. 2. 231-243.
- Marimin. 2004. *Teknik dan Aplikasi Pengambilan Keputusan Kriteria Majemuk*: PT Grasindo (Gramedia Widiasarana Indonesia). Jakarta.
- Nurdiansyah, E. 2016. *Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Transparansi Bagi Masyarakat*. Jurnal Bhinneka Tunggal Eka. Vol. 3. No. 2. 147-151.
- Nurwadjedi. 2016. *Kebijakan Satu Peta dalam Mendukung Pembangunan Infrastruktur Nasional*. Buletin Tata Ruang dan Pertanahan. Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta.
- Nurwadjedi. 2019. *Kebijakan Satu Peta untuk Pembangunan Indonesia*. HZ. Abidin dan P. Kardono (editor). Cetakan Pertama. Badan Informasi Geospasial. Cibinong.
- Prabowo, S. A., S. Basuni, dan D. Suharjito. 2010. *Konflik Tanpa Henti: Permukiman dalam Kawasan Taman Nasional Halimun Salak*. Jurnal Manajemen Hutan Tropika. Vo. 16. No.2. 137-142.
- Prastya, N. M. 2017. *Kendala Struktural dan Kultural Praktek Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik Non-Pemerintah : Studi Kasus PSSI*. Jurnal Komunikasi. Vol. 9, No. 2. 98-111.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016. Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1: 50.000. 1 Februari 2016. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28.
- PSKIG-BIG. 2018. *Proyeksi Pengembangan SDM Bidang Informasi Geospasial 2019 – 2024*. Pusat Standarisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial (PSKIG). Badan Informasi Geospasial. Cibinong.
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. 2020. *Rapat Terbatas mengenai Kebijakan Satu Peta, Tanggal 6 Februari 2020 di Kantor Presiden*, diakses pada tanggal 5 Agustus 2020 melalui <https://setkab.go.id/rapat-terbatas-mengenai-kebijakan-satu-peta-6-februari-2020-di-kantor-presiden-provinsi-dki-jakarta/>.
- Setiawan, A., D. Sugiana, dan J. Narotama. 2013. *Implementasi Kebijakan Informasi Publik*. Jurnal Kajian Komunikasi. Vol. 1. No. 2. 196-2005.
- Sjoraida, D. F. 2015. *Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat*. Sosiohumaniora. Vol. 18. No. 3. 212-2019.
- Supriatna, K. 2016. *Kontra Produktif Keterbukaan Informasi Publik*. Jurnal Lontar Vol. 4 No. 3. 30-53.
- Suprajaka, A. Haryanto, A.Silalahi, N. Noor, dan A. Pradana. 2018. *Arah Kelembagaan Informasi Geospasial Yang Mendukung Pemerataan Pembangunan*. Call for Papers Bappenas 2045. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial. 21 April 2011. Lembaran Negara Republik Indoensaia Tahun 2011 Nomor 49. Kementerian Sekretariat Negara RI, Jakarta.
- Vargas, L. G. 1990. *An overview of the Analytic Hierarchy Process and its applications*. European Journal of Operational Research. Vol 48. 2-8
- Verbist, B. dan G. Pasya. 2004. *Perspektif Sejarah Status Kawasan Hutan, Konflik Dan Negosiasi Di Sumberjaya, Lampung Barat –Propinsi Lampung*. Agrivita. Vol. 26. No. 1. 20-27.
- Zhang, Y. J., Li, A. J., and Fung, T. 2012. *Using GIS and Multi-criteria Decision Analysis for Conflict Resolution in Land Use Planning*. Procedia Environmental Sciences. Vo13. 2264 – 2273.